

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diamanatkan bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dan berdasarkan Undang – undang 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diamanatkan pula bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun (RENSTRA) Tahun 2017 – 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan berbagai hal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RENSTRA Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi, Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Isu – isu Strategis, Permasalahan Lingkungan Hidup, Kebijakan – kebijakan dan lainnya.

Demikianlah RENSTRA dibuat, semoga bermanfaat ini dan mampu memberikan arah serta tujuan dalam upaya mewujudkan pelestarian Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan dimasa akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2017

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KADARUSMAN PURBA, SKM

Pembina/ IV a

Nip. 19640701 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	01
1.1 Latar Belakang	01
1.2 Landasan Hukum	02
1.3 Maksud dan Tujuan	03
1.4 Sistematika Penulisan	03
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	05
2.1 Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi	05
2.2 Sumber Daya SKPD	18
2.3 Kinerja Pelayanan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	25
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27
3.3 Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga (K/L).....	29
3.3 Telaahan Renstra Provinsi	30
3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
4.1 Visi dan Misi	36
4.2 Tujuan Dan Sasaran	36
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	37
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	42
5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	42
5.2 Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif	43
BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII. PENUTUP	53

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang lingkungan hidup guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini dapat disusun, dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, sekian diucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina / IV a
NIP 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
.....	
DAFTAR ISI	iii
.....	
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat	29
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	29
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat ...	32
2.3.1 Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan	34
2.3.2 Rencana Pencapaian SPM Bidang LH	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kab. Tanjung Jabung Barat	37
III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan	40
3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	42
3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan / Lembaga (K/L).....	45
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Tanjung Jabung Barat	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	49
IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	53
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	55
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
6.1 Tabel Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	65
VII. PENUTUP	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD). Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renstra SKPD) adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (Lima) Tahun yang memuat Visi, Misi : Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD , RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, karena itu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) diharapkan mampu memberikan arah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai Situasi dan Kondisi yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang memuat Penjabaran Visi, Misi dan Program yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun Kedepan, Selain itu Renstra tersebut juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penilaian Kinerja SKPD.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kemampuan pada pelaksana serta Sumber Daya yang ada, Stake Holder terkait dengan Lingkungan Hidup dan juga tentunya Keterlibatan serta dukungan masyarakat secara aktif.

Mengenai hubungan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan dokumen Perencanaan lainnya secara umum dijelaskan sebagai berikut :

1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan penjabaran Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan Indikasi Program serta Kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah di Verifikasi terlebih dahulu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah (Bappeda) dalam rangka Sinkronisasi, Kesenambungan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.

2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap SKPD yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat rencana kegiatan pembangunan setiap tahunnya, yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan Regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373), sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 No 06)
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strtegis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai berikut :

1.3.1 MAKSUD

1. Tersedianya dan Tersusunnya dokumen perencanaan bidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan Strategi, arah kebijakan, Program yang lebih

terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang responsif terhadap perubahan yang dinamis dalam rangka pencapaian terwujudnya Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Lingkungan Hidup 5 (Lima) Tahun yang akan datang.

2. Sebagai salah satu media Pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2016

1.3.2 TUJUAN

1. Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi Kinerja berdasarkan dokumen Perencanaan yang tersedia.
2. Sebagai dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan penentuan strategi dan penetapan Program strategis yang sesuai kebutuhan Daerah di Bidang Lingkungan .
3. Sebagai salah satu sarana untuk membangun Konsensus dengan Stake Holder dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar belakang , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra, (Renstra) Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini Berisikan Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini Berisikan Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini berisi tentang Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Tujuan dan Sasaran

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII.PENUTUP.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang saat ini berkembang memiliki wilayah Ibu kota yang padat penduduk. Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan Ibu kota, tentu memiliki permasalahan lingkungan hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik seperti yang tertera pada Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup harus diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah - kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan persyaratan penting bagi terlaksananya pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas.

Dari keempat bidang tersebut semuanya menjadi prioritas pelayanan. Namun sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki banyak perusahaan dan padat penduduk maka program bidang kegiatan yang terlihat dominan adalah pengelolaan sampah,

dan pengendalian pencemaran. Berikut data pengelolaan sampah

Tabel 2. Data Pengelolaan Sampah Per Tahun

NO	KEGIATAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	KET
1	PENGELOLAAN SAMPAH	-	-	2.736 m ³	3.312 m ³	3.960 m ³	-	-	
2	JUMLAH DIANGKUT	10.080 m ³	10.800 m ³	13.680 m ³	16.560 m ³	18.000 m ³	-	10.950 m ³	
3	JUMLAH TIDAK DIANGKUT	3.024 m ³	3.240 m ³	4.108 m ³	5.465 m ³	5.940 m ³	-	16 m ³	

Tabel 2. Data Pengangkutan Sampah Ke TPA Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH SAMPAH							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	TUNGKAL ILIR	10.080 m ³	10.800 m ³	13.680 m ³	16.560 m ³	18.000 m ³	-	68.163 m ³	
2	TUNGKAL ULU	-	-	1.800 m ³	1.980 m ³	2.160 m ³	-	21.264 m ³	
3	MERLUNG	-	-	2.160 m ³	2.340 m ³	2.520 m ³	-	15.034 m ³	
4	TEBING TINGGI	-	-	2.230 m ³	2.412 m ³	2.520 m ³	-	38.219 m ³	
5	MUARA PAPALIK	-	-	1.800 m ³	1.940 m ³	2.080 m ³	-	10.351 m ³	
6	BATANG ASAM	-	-	-	-	-	-		
7	RENAH MENDALUH	-	-	-	-	-	-		
8	BETARA	-	-	-	-	-	-		
9	KUALA BETARA	-	-	-	-	-	-		
10	SEBERANG KOTA	-	-	-	-	-	-		
11	BRAM ITAM	-	-	-	-	-	-		
12	PENGABUAN	-	-	-	-	-	-		
13	SENYERANG	-	-	-	-	-	-		

Sumber data : Tahun 2011 - 2015 Kantor PPKTB
Tahun 2017 Dinas LH

2. 1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Bab III Mengenai Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

(1) Kepala Dinas

- a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tipelogi

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB III
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;

- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan, penyiapan bahan evaluasi, penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB IV BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Pasal 19

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup Sosialisasi RPPLH dan pengelolaan KLHS;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan lingkungan, pengawasan evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan perizinan, pencegahan pengawasan lingkungan;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup kajian pencemaran dan dampak lingkungan;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan,

- sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 26

- (3) Seksi Pengurangan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (4) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (2) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pengurangan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan serta pendaur ulangan sampah;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan dan pemanfaatan dalam rangka pengurangan sampah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Penanganan Sampah

Pasal 28

- (1) Seksi Penanganan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, perizinan pengelolaan sampah, serta pengawasan penanganan sampah;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup operasional kebersihan dan pembuangan sampah;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengelolaan sampah;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan dan daur ulang sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengawasan dan saran/ prasarana persampahan;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Limbah B3

Pasal 30

- (1) Seksi Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan, pengelolaan limbah B3, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan limbah B3;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pelayanan perizinan;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan limbah B3;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan limbah B3;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindaklanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pemantauan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup analisis pemantauan lingkungan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 37

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, pemantauan dan pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
 - d. melakukan pengolahan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup penanggulangan pecemaran dan kerusakan lingkungan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VII

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 42

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran, serta penyidikan perkara pelanggaran;
 - c. melakukan kebijakan lingkup pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, rekomendasi pengaduan dan penegakan hukum;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan pengaduan, dan pelayanan perizinan;
 - e. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi lingkup sengketa lingkungan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penyelesaian sengketa lingkungan, dan pemberian rekomendasi pengaduan;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
 - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
 - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. melakukan bimbingan teknis lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melakukan pemantuan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 46

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IX


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar. II. 1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



UPTD

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Adapun gambaran pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan November 2017 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO.	STATUS	GOLONGAN KEPANGKATAN					TKK/ Petugas Persampahan	JUMLAH
		IV	III	II	I			
1.	PNS	6	18	2	-	-	26	
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	
3.	TKK/ Petugas Persampahan	-	-	-	-	185	185	
JUMLAH		6	18	2	-	185	211	

Dari tabel 2.2. diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 6 orang, Golongan III ada 18 orang, Golongan II ada 2 orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 45 Orang dan Petugas Persampahan (Kebersihan) sebanyak 145 Orang.

Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STAUUS	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	PNS	1	14	7	4	-	-	26
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	0
3.	TKK	-	11	2	32	-	-	45
4.	Petugas Persampahan	-	-	-	-	-	-	145
JUMLAH		1	25	9	36	-	-	211

Tabel 2.3. diatas memperlihatkan bahwa dari 211 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tingkat Pendidikannya S2 1 orang, S1 25

orang, D3 9 orang, SLTA 36 orang, SLTP 0 orang dan SD 0 orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel II.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4. Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	ESELON II	1	Kepala Dinas
2.	ESELON III	5	Sekretaris / Kabbid
3.	ESELON IV	12	Kasubag /Kepala Seksi
4.	STAF	8	-
5.	TKK/ Petugas Persampahan	185	-
Jumlah		211	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6. Kondisi Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Per November 2017.

No	Nama jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1.	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pelabuhan Kuala Tungkal	1	Baik	
	- Gedung Bangunan kantor	Jl. Pelabuhan Kuala Tungkal	1	Baik	
	- Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
2.	Kendaraan Oprasional	Kijang Inova	1	Baik	
		Triton Double Cabin	1	Kurang Baik	
		Isuzu Dmax	1	Baik	
		Isuzu Panther	1	Kurang Baik	
		Ford Ranger	1	Baik	
		Toyota Rush	1	Kurang Baik	
		Dum Truck Roda 6	6	Baik	
		Dum Truck Amrol	1	Baik	
		Becholoader	1	Baik	
		Excavator	1	Kurang Baik	
		Kendaraan Roda 3	4	Baik	
3.	Sepeda motor / roda dua	Honda matic vario	5	Baik	
		Yamaha matic mio	3	Baik	
		Supra X 125 CW	4	Baik	
		Honda Mega Pro	1	Baik	

		Supra X	4	Kurang baik	
3	Alat Labor	Gps map	1	Baik	
		P.h meter	1	Kurang baik	
		Gas analyzer / gas analysis	1	Kurang baik	
		Hvs	1	Rusak	
		Sound level meter	1	Kurang baik	
		Analytical balance electronic	1	Rusak	
		Analytical balance non electronic	1	Kurang baik	
		Cod meter	1	Kurang baik	
		Anemometer	1	Kurang baik	
		Do meter	1	Kurang baik	
		Turbidimeter	1	Kurang baik	
		Gas sampler	1	Kurang baik	
		Combustion gas	1	Kurang baik	
				Opacity meter	1
		Botol sampler 100 ml	1	Baik	
		Botol sampler 500 ml	1	Baik	
		Ice box	1	Baik	
4	PC / Komputer	PC / Komputer	11	Baik	
5	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony	5	Baik	
6	Printer	HP , Canon	7	Baik	
7	Camera	Nikon	3	Baik	
8	Faximili	Panasonic	1	Baik	
9	Telepon	Asia Phone	1	Baik	
10	Mesin Tik	Manual Standar	1	Baik	
11	Proyektor	Toshiba, HP	2	Baik	
12	AC	LG, Samsung, Jetcool	11	Baik	
13	Mesin Genset	Yamamoto	1	Baik	
14	Meja ½ biro	kayu	35	Baik	
15	Meja 1 biro	Kayu	2	Baik	
16	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik	
	(3 pintu)				
17	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik	
	(4 pintu)				
18	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	Baik	
19	Kursi rapat /		67	Baik	

	Staf				
20	Kursi tunggu	Besi	2	Baik	
21	Lemari	Kaca	1	Baik	
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	Baik	
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	Baik	
		Arsip Besi / Lion	3	Baik	
22	Mesin Potong Rumput	Campuran	19	Baik	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat secara kelompok maupun perorangan telah menyebabkan terjadinya pencemaran. meliputi pencemaran sampah, air, udara, maupun kerusakan lahan/ tanah. Selanjutnya dengan meningkatnya volume sampah dan pengaduan masyarakat yang berkenaan adanya dugaan pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas Lingkungan Hidup, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Ruang Lingkupnya SPM Mencakup :

- Jenis Pelayanan Dasar
- Indikator dan Nilai
- Batas Waktu Pencapaian, dan
- Pengorganisasi Penyelenggaraan

Dasar Hukum SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup ialah Provinsi dan Kabupaten / Kota, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah provinsi dan kabupaten / kota, yang didalamnya mengatur ketentuan tentang jenis dan materi pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang berhak di peroleh setara warga secara minimal.

Adapun penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatas tidak berarti menghapus kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya , karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dari tanggung jawab yang di emban pemerintah dan pemerintah daerah.

2.3.1 Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan

1. Maksud ditetapkannya SPM Bidang LH adalah :
 - a. Tersedianya aturan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
 - b. Sebagai bahan komperasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
2. Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah
 - a. Terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.
 - c. Kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan hidup
3. Mengenai ditetapkannya fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah :
 - a. Sebagai tolak ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat
 - b. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang LH

- c. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.3.2 Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

1. Jenis Pelayanan

Jenis SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten diprioritaskan pada :

- Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak.
- Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/ tanah untuk produksi bio massa .
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Target Pencapaian Pelayanan

Penetapan target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai ruang lingkupnya yaitu :

- Jenis pelayanan dasar indikator dan nilai, dan batas untuk pencapaian serta pengorganisasian penyelenggaraannya dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No.SE-01/Men LH/03/2009 tentang Penetapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana tabel T- C. 23. berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis rencana penerapan SPM sesuai ruang lingkup SPM Bidang Lingkungan Hidup bagi kabupaten yaitu pelayanan pencegahan air, pelayanan pencegahan udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan informasi kerusakan status, kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomasa serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pendekatan analisis menggunakan metode SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPURTUNITY, THREATS). Metode ini merupakan salah satu metode yang disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian. dalam metode SWOT dikenal adanya 2 (Dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai factor internal yaitu STRENGTH dan WEAKNESS dan faktor eksternal yaitu Opportunity Threats.

A. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki untuk mempengaruhi rencana Pencapaian SPM yang terdiri atas :

1. Kekuatan (STRENGTH)

- a. Kualitas lingkungan yang masih cukup baik
- b. Jumlah personil yang cukup
- c. Koordinasi yang cukup lancar dan baik dengan instansi terkait
- d. Sarana dan prasarana cukup memadai
- e. Adanya sumber dana dari APBD

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Kualitas personil belum memadai berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup
- b. Gedung kantor kondisinya masih belum refresentatif

c. Belum memiliki laboratorium lingkungan

B. Faktor External

Faktor external merupakan faktor yang keberadaannya dari Luar yaitu Peluang (oppurtunity) dan ancaman (threats) .

1. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kerja sama dengan laboratorium lingkungan diprovinsi untuk pengujian kualitas lingkungan.
- b. Tersedianya peluang konsultasi dan koordinasi dengan instansi LH di provinsi maupun Kementerian.
- c. Adanya pelatihan dan bimtek personil untuk peningkatan kualitas sdm personil yang diselenggarakan oleh Kementerian LH dan Ekoregion Sumatera.

2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya peningkatan jumlah dan perkembangan industri yang akan berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup
- b. Semakin Meningkatnya jumlah dan perkembangan penduduk yang berakibat semakin tingginya produksi sampah buang didaerah perkotaan
- c. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka untuk memperbesar kekuatan (strenght) dan peluang (oppurtunity) serta memperkecil kelemahan (weakness) dan hambatan (threats) akan dilakukan adaptasi target sesuai perkembangan dan tantangan lingkungan hidup yang akan terjadi. dan ditunjang dengan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. sebagaimana tabel berikut :

Tabel T- C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD						Realisasi Capain						Rasio Capain					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Peningkatan Kualitas Kelompok pengelola Sampah (Kelompok)				2	4	6	8	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pengelolaan Sampah Domestik (Kubik)				18000	20000	22000	24000	26000	28000	0	10.950	0	0	0	0	0	0,54	0	0	0	0
II	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan (%)				85	90	95	100	100	100	96	78	0	0	0	0	1,12	0,86	0	0	0	0
III	Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan (Spot titik)				46	78	86	92	96	100	40	43	0	0	0	0	0,86	0,55	0	0	0	0
IV	Meningkatnya akses dan jejaring informasi lingkungan hidup (%)				10	30	60	70	80	80	97	97	0	0	0	0	9,7	3,23	0	0	0	0

Tabel T- C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran						Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	54.300.000	2.341.910.000	3.373.010.000	3.754.000.000	4.293.000.000	4.411.500.000	52.860.000	1.635.356.910	0	0	0	0	0,97	0,69	0	0	0	0		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	557.077.500	231.150.000	510.500.000	759.250.000	866.250.000	988.982.000	249.998.500	218.150.012	0	0	0	0	0,44	1,94	0	0	0	0		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	228.549.600	351.285.600	598.500.000	690.050.000	773.565.000	670.000.000	216.149.300	245.616.394	0	0	0	0	0,94	2,69	0	0	0	0		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH informasi lingkungan hidup	84.442.000	84.750.000	248.785.000	650.000.000	1.334.000.000	633.700.000	81.747.000	43.900.000	0	0	0	0	0,96	1,14	0	0	0	0		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung

Isu - isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (Developmentalism). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (Cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2016), namun demikian pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 – 2021, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah khususnya dalam Ibukota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan

permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan - lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a. Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik – teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b. Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- c. Masih lemahnya proses komunikasi timbal balik antara Dinas lingkungan Hidup kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pihak yang berkompeten dan stakeholder lainnya.

Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut diatas dapat dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu Internal dan External sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada.
- b. Rendahnya minat baca personil Dinas lingkungan Hidup Daerah terhadap peraturan perundang – undangan tentang lingkungan hidup.
- c. Relatif masih rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas pada sebagian personil dalam rangka aplikasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Faktor External

- a. Masih rendahnya komitmen dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan hidup.
- b. Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pelatihan/ bimtek dan bantuan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Perlu meningkatkan status penegakan hukum termasuk kelembagaannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun

2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016 - 2021 yaitu :

“ Tewujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan Kabupaten Tajung Jabung Barat 2016- 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui argoindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan Beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021, misi yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah misi kedua yang berbunyi :

“ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup ”

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup .
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
5. Program peningkatan pengendalian polusi
6. Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Untuk mendukung visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja bidang lingkungan hidup .
 - b. Penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup daerah.
 - c. Pelaksanaan semua program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa masalah pelayanan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yakni :

1. Meningkatnya tuntutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Masih minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pendanaan kegiatan yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup .

Dengan demikian maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat berpengaruh dalam pencapaian visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. Faktor Penghambat ;

- a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang efektif dan cenderung berorientasi keekonomian yang kurang memperdulikan kaidah dan norma serta etika lingkungan berpotensi merusak dan mencemari sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menurunnya kualitas ekosistem.
- b. Kurang berperannya masyarakat adat/ lokal dan terabaikannya kearifan lokal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan .
- b. Adanya tuntutan permintaan green productivity
- c. Adanya misi kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup .
- d. Adanya kewenangan daerah melalui otonomi daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L)

Secara umum sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi di Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan :

1. Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup baik di air, udara dan tanah, sehingga masyarakat memperoleh Kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan ketaatan hukum dibidang lingkungan.
- c. Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan .
- d. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup kepada masyarakat guna mendukung perencanaan sda dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel.

2. Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan baik
- b. Terwujudnya kualitas sumber daya air, tanah dan udara sebagaimana diharapkan.
- c. Terwujudnya penaatan hukum dibidang lingkungan hidup baik terhadap masyarakat akan arti pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada tataran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana tahap inisiasi pada umumnya kegiatan yang terkait dengan pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan dengan kata lain kegiatan - kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya sehingga dapat dikatakan masih "Nearly SEA".

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada .

Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH, Bappenas, dan Depdagri semakin Instentif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam konteks kewilayahan maupun sektoral. Dengan demikian KLHS adalah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara Inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran

RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi - fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW .
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi / muatan perencanaan.

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terletak dibagian Timur, dengan demikian permasalahan, pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi juga akan menjadi masalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara simultan melalui keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dibidang sumber daya alam, dan lingkungan hidup mengacu pada hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan dengan pertimbangan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir (2016 - 2021) yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah kedepan yang sangat menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016 - 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilakukan beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Permasalahan pokok yang dihadapi :
 - a. Pengelolaan Sumber Baya Alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.
 - b. Masih adanya pembalakan liar (illegal logging), pengkonversian hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pemukiman, terjadinya kebakaran hutan yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan.
 - c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi yang disertai pembakaran hutan.

- d. Terjadinya degradasi daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai menurun.
- e. Maraknya pertambangan galian C (tanah urug) tidak disertai dengan upaya rehabilitasi fungsi lingkungan, hampir semua pelaku usaha galian C tidak melakukan rehabilitasi lingkungan setelah selesai kegiatan.
- f. Dalam pengelolaan penambangan terlihat tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat disekitar lingkaran tambang sangat kurang.
- g. Terjadinya penurunan kualitas air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian dan Industri, juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair secara terpadu antar sektor terkait.
- h. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidak selarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung, selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
- i. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam pengusahaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
- j. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis ,sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian Fungsi lingkungan hidup Fisik meliputi : Air, Udara, dan Tanah ,dan bentang alam atau pun Non Fisik seperti sosial
- k. Masih tingginya kawasan hutan berstatus ' openaccess' merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

- l. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
- m. Meningkatnya ketinggian air pasang (rob) setiap tahunnya, menyebabkan terjadinya banjir rob di beberapa kawasan / daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh – sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang, dan mempertimbangkan isu – isu dan dinamika nasional dan regional. Adapun berbagai isu – isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Kerusakan hutan kawasan dari hutan mangrove dipesisir akibat kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, (Illegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan.
- c. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan / lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan illegal logging.
- d. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung sungai Pengabuan dan sungai Betara, dimana dua sungai tersebut merupakan sungai besar yang mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup.
- e. Penyempitan badan air sungai (anak sungai) yang ada di dalam Kota Kuala Tungkal akibat intervensi bangunan / rumah penduduk, serta menumpuknya sampah yang mendesak badan sungai.

- f. Diperkirakan banyak terjadi penyimpangan baku mutu lingkungan yang dilakukan sebagian besar industri, terutama baku mutu limbah yang harus dibuang ke sungai.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan permasalahan lingkungan terdapat pada point ke 5 (lima) yakni meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016 - 2021 adalah :

Tabel. 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur dibidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjawab tantangan serta isu lobal tentang Lingkungan Hidup	Terkelolanya SDA dan fungsi lingkungan hidup secara baik. Terpeliharanya kualitas sumber daya air, tanah, dan udara.	Deteksi dini pencemaran lingkungan (Spot/ Titik)	52	78	86	92	96	100
Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH yang sehat.	Peningkatan Pengelola sampah Domestik (kubik)	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000

Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan hidup .	Terwujudnya penataan hukum dibidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha, khususnya di Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase usaha kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan	85	90	95	100	100	100
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.	.Terlindungnya kelestarian, keragaman hayati.	Persentase usaha kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan	85	90	95	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan langkah - langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun strategi yang memuat upaya - upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan dan program - program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karna itu, kebijakan pada alasannya maupun ketentuan - ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan atau guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah.

Secara umum strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 adalah :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Yang Mampu Menopang Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.			
MISI I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan para pemangku kepentingan (Stake Holder) pengelola lingkungan hidup.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur dibidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjawab tantangan serta isu global tentang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya SDA dan fungsi lingkungan hidup secara baik. 2. Terpeliharanya kualitas sumber daya air, tanah, dan udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sistem informasi lingkungan hidup 3. Mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan turut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup

		4. Mendorong kepedulian para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	3. Mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup 4. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
MISI II : Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup .			
Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH yang sehat.	1. Mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup 2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Melaksanakan dan turut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya alam terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup 2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan
Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan hidup .	Terwujudnya penataan hukum dibidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha, khususnya di Kab. Tanjung Jabung Barat	1. Meningkatkan pembinaan, penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana bagi pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan 2. Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
MISI III : Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan			
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Terlindungnya kelestarian, keragaman hayati.	1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Melaksanakan pengawasan. pembinaan, rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mendukung Misi Kepala Daerah dan mengatasi atau meminimalisir permasalahan – permasalahan lingkungan hidup, maka dijalankan program - program dan kegiatan – kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah :

6.1 Rencana program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .

I. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan upaya pengelolaan sampah melalui metode – metode baru yang lebih efektif dan efisien agar sampah guna dapat dimanfaatkan kembali. Sasarannya adalah mengurangi jumlah sampah yang ada di TPS – TPS sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA melalui pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
3. Peningkatan fungsi sungai dan drainase
4. Oprasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
5. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebersihan
7. Pembuatan biogas
8. Pengelolaan dan Pengendalian Limabah B3

II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi.

Sasaran program ini untuk mewujudkan tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan hukum lingkungan
2. Koordinasi penilaian kota sehat dan adipura
3. Pengkajian dampak lingkungan.
4. Koordinasi Penyusunan AMDAL.
5. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan.
6. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup
7. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup

8. Koordinasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
9. Pemantauan kerusakan lingkungan
10. Pengadaan alat – alat laboratorium
11. Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Super Kasih
12. Mini Lokakarya pengendalian Pencemaran

III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan Kualitas Badan air sungai
2. Pengujian emisi/polusi akibat aktifitas industri
3. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Penanaman bibit mangrove dan bibit penghijauan / pohon pelindung
5. Koordinasi Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan

IV. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan .

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Identifikasi sumber daya alam dan pengembangan data dan informasi lingkungan
3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan neraca SDA
4. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang LH
5. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Adapun kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel berikut :

BAB. VII PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016 – 2021. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, semoga Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 ini dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 - 2021 ,serta keberhasilan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun indikator kinerja SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel VII.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	CAPAIAN KINERJA												CAPAIAN KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	SKPD
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
Program Pengembangan Kinerja Penegelolaan Persampahan	Peningkatan Pengelolaan Sampah Domestik (Kubik)	18.000	18.000	66.830.000	20.000	2.266.910.000	22.000	3.373.010.000	24.000	3.754.000.000	26.000	4.293.000.000	28.000	4.411.500.000	28.000	
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	85%	85%	498.482.000	90%	302.360.000	95%	510.500.000	100%	839.250.000	100%	956.250.000	100%	1.088.982.000	100%	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan (Spot titik)	52 titik pantau	52 titik pantau	234.949.600	78 lokasi pantau	337.225.600	86 lokasi pantau	598.500.000	92 lokasi pantau	765.050.000	96 lokasi pantau	953.000.000	100 lokasi pantau	870.000.000	100%	
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses dan jejaring informasi lingkungan hidup	10%	10%	20.000.000	30%	84.750.000	60%	248.785.000	70%	650.000.000	80%	133.400.000	80%	633.700.000	80%	
				820.261.600		2.991.245.600		4.730.795.000		6.008.300.000		6.335.650.000		7.004.182.000		

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 - 2017

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan Output)	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi kinerja pada akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan administrasi kantor dan pelayanan publik dapat berjalan lancar	100%	12 bulan	439.415.910	12 bulan	585.849.910	12 bulan	712.149.510	12 bulan	818.000.000	12 bulan	875.500.000	12 bulan	948.000.000	100%		
		01 01	a. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko, materai, benda pos dan jasa pengiriman surat	100%	0	0	12 bulan	3.600.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	8.000.000	100%		
		01 02	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana komunikasi, air, dan listrik	100%	12 bulan	63.000.000	12 bulan	62.400.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000	100%		
		01 07	c. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan dan administrasi keuangan	100%	12 bulan	51.010.000	12 bulan	105.600.000	12 bulan	160.300.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	190.000.000	100%		
		01 08	d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat - alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan Kantor	100%	12 bulan	6.841.060	12 bulan	7.961.652	12 bulan	8.500.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.000.000	100%		
		01 10	e. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	12 bulan	30.264.850	12 bulan	71.205.800	12 bulan	84.739.510	12 bulan	90.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	100.000.000	100%		
		01 12	f. Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor	100%	0	0	12 bulan	2.596.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	5.000.000	100%		
		01 15	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan / koran/ peraturan perundang - undangan	100%	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	10.580.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	100%		
		01 04	h. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya jaminan kesehatan (BPJS) bagi petugas kebersihan	100%	0	0	12 bulan	86.292.000	12 bulan	120.960.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	140.000.000	100%		
		01 18	i. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat - rapat dan koordinasi / konsultasi dalam daeah dan luar daerah	100%	12 bulan	219.300.000	12 bulan	177.794.458	12 bulan	180.070.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	270.000.000	12 bulan	290.000.000	100%		
		02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan dengan kondisi layak	100%	100%	93.180.000	100%	1.011.322.500	100%	1.547.000.000	100%	2.360.000.000	100%	1.690.000.000	100%	1.750.000.000	100%		
		02 09	a. Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya belanja komputer, laptop, CCTV, printer, dll	0	0	0	0	0	8 unit	90.000.000	0	100.000.000	0	120.000.000	5 Unit	130.000.000	100%		
		02 05	b. Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Terlaksananya belanja kendaraan dinas Roda 6 (enam) dan Roda 2 (Dua)	0	0	0	0	0	0	2 Unit Roda 6 / 4 unit Roda 2	730.000.000	0	0	0	0	0	100%		
		02 22	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Gedung kantor layak aktivitas dan Nyaman	100%	1 unit	11.000.000	2 gedung	11.000.000	2 gedung/ 1 Ruang Eselon II	100.000.000	2 gedung	50.000.000	2 gedung	60.000.000	2 gedung	80.000.000	100%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Capaian kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		02 24	d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Kendaraan Dinas Oprasional layak Oprasi	100%	17 Unit	82.180.000	36 unit	990.122.500	44 unit	1.337.000.000	50 unit	1.450.000.000	50 unit	1.475.000.000	50 unit	1.500.000.000	100%		
		02 28	e. Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	0	0	45 Unit peralatan kantor (Mesin tik, Komputer, Laptop, printer, dan AC), dan peralatan laboratorium (Kalibrasi)/ 12 Bulan	10.200.000	45 Unit peralatan kantor (Mesin tik, Komputer, Laptop, printer, dan AC), dan peralatan laboratorium (Kalibrasi)/ 12 Bulan	20.000.000	45 Unit peralatan kantor (Mesin tik, Komputer, Laptop, printer, dan AC), dan peralatan laboratorium (Kalibrasi)/ 12 Bulan	30.000.000	45 Unit peralatan kantor (Mesin tik, Komputer, Laptop, printer, dan AC), dan peralatan laboratorium (Kalibrasi)/ 12 Bulan	35.000.000	45 Unit peralatan kantor (Mesin tik, Komputer, Laptop, printer, dan AC), dan peralatan laboratorium (Kalibrasi)/ 12 Bulan	40.000.000	100%		
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tidak adanya pelanggaran disiplin sedang atau berat Aparatur	100%	12 bulan	22.050.000	80%	105.325.000	80%	133.000.000	90%	143.000.000	90%	153.000.000	100%	165.000.000	100%		
		03 02	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan Perlengkapannya	100%	61 stel	22.050.000	72 stel	27.000.000	76 stel	33.000.000	76 stel	38.000.000	76 stel	43.000.000	76 stel	50.000.000	100%		
		03 03	b. Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	100%	0	0	139 set	78.325.000	140 set	100.000.000	140 set	105.000.000	140 set	110.000.000	140 set	115.000.000	100%		
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Aparatur Meningkat	100%	100%	0	100%	0	100%	80000000	100%	120000000	100%	130000000	100%	140000000	100%		
		05 01	a. Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan diluar daerah	0	0	0	0	0	12 bulan	80.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	140.000.000	100%		
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sistem penyusunan laporan terlaksana dengan efektif dan efisien	100%	100%	45.400.000	100%	43.750.000	100%	64.870.000	100%	225.000.000	100%	275.000.000	100%	305.000.000	100%		
		06 05	a. Penyusunan laporan Tahunan	Tersedianya laporan akhir tahun kegiatan	100%	16 buku	45.400.000	4 laporan	43.750.000	4 laporan	64.870.000	2 laporan/ 8 Buku	90.000.000	2 laporan/ 8 Buku	125.000.000	2 laporan/ 8 Buku	140.000.000	100%		
		06 01	b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan Kinerja triwulan/ Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP)	100%	0	0	0	0	0	0	2 Laporan/ 8 buku/jilid	65.000.000	2 Laporan/ 8 buku/jilid	70.000.000	2 Laporan/ 8 buku/jilid	75.000.000	100%		
		06 01	c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	Tersedianya dokumen prognosis (peramalan) realisasi anggaran (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, INDIKATOR KINERJA)	100%	0	0	0	0	0	0	3 Laporan/ 12 buku/jilid	70.000.000	3 Laporan/ 12 buku/jilid	80.000.000	3 Laporan/ 12 buku/jilid	90.000.000	100%		
		15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah Domestik (Kubik)	18.000	18.000	132.980.000	20.000	2.341.910.000	22.000	3.373.010.000	24.000	3.754.000.000	26.000	4.293.000.000	28.000	4.411.500.000	28.000		

		15	11	a.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terikutinya sosialisasi pengelolaan persampahan masyarakat.	100%	30 orang	66.830.000	0	0	3 kali sosialisasi / 90 Orang	70.000.000	3 kali sosialisasi / 90 Orang	91.500.000	3 kali sosialisasi / 90 Orang	97.500.000	3 kali sosialisasi / 90 Orang	104.000.000	100%		
		15	13	b.	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Tersedianya gedung/ pengelolaan sampah/ bank sampah/ penyediaan peralatan pengolah sampah	100%	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	240.000.000	1 paket	240.000.000	100%			
		15	14	c.	Peningkatan fungsi sungai dan drainase	Pelaksanaan kebersihan pada sungai dan drainase	30%	0	0	12 bulan	176.850.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	220.000.000	100%		
		15	15	d.	Oprasional Tmpat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah Pengawasan dan pengelolaan TPA untuk mewujudkan TPA Ramah Lingkungan	100%	0	0	1 TPA	163.700.000	1 TPA	250.000.000	1 TPA	270.000.000	1 TPA	290.000.000	1 TPA	310.000.000	100%		
		15	02	e.	Penyediaan sarana dan Prasarana persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	100%	0	0	12 bulan	1.905.160.000	12 bulan	2.755.010.000	12 bulan	2.990.000.000	12 bulan	3.250.000.000	12 bulan	3.500.000.000	100%		
		15	16	f.	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kebersihan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kebersihan dapat terjaga kondisinya dan layak pakai	100%	0	0	74 unit	21.200.000	74 unit	23.000.000	74 unit	32.500.000	74 unit	35.500.000	74 unit	37.500.000	100%		
		15	17	g.	Pembuatan biogas	Jumlah Pembuatan biogas dari kotoran ternak dan atau sampah	100%	0	0	0	0	0	2 unit biogas	75.000.000	2 unit biogas	75.000.000	0	0	0	100%		
		15	18	h.	Pengelolaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Jumlah Pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 dan pembinaan usaha skala kecil (USK) penghasil limbah B3	100%	20 dunia usaha / kegiatan	66.150.000	24 dunia usaha / kegiatan	75.000.000	30 dunia usaha / kegiatan	75.000.000	35 dunia usaha / kegiatan	75.000.000	40 dunia usaha / kegiatan	85.000.000	45 dunia usaha / kegiatan	85.000.000	100%		
		16			Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	80%	85%	432.332.000	90%	231.150.000	95%	510.500.000	100%	1.016.700.000	100%	1.136.250.000	100%	1.268.982.000	100%		
		16	07	a.	Penaatan hukum lingkungan	Jumlah Pengawasan terhadap ketaatan dunia usaha pada peraturan perundang - undangan lingkungan	100%	0	0	55 Dunia usaha/ kegiatan	88.400.000	55 Dunia usaha/ kegiatan	100.000.000	55 Dunia usaha/ kegiatan	130.000.000	55 Dunia usaha/ kegiatan	169.000.000	55 Dunia usaha/ kegiatan	219.700.000	100%		
		16	01	b.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Koordinasi persiapan pemantauan Adipura, sosialisasi Proklam, dan Sosialisasi Kalpataru	100%	0	0	0	0	32 titik pantau Adipura, pembinaan Proklam, dan 1 kali sosialisasi Kalpataru	72.500.000	32 titik pantau Adipura, pembinaan Proklam, dan 1 kali sosialisasi Kalpataru	94.250.000	32 titik pantau Adipura, pembinaan Proklam, dan 1 kali sosialisasi Kalpataru	122.250.000	32 titik pantau Adipura, pembinaan Proklam, dan 1 kali sosialisasi Kalpataru	159.282.000	100%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Capaian kinerja pada akhir periode RPJMD	(20)	SKPD	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		16 07 c.	Pengkajian dampak lingkungan hidup	Terlaksananya implementasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL)	100%	10 dokumen / 10 dunia usaha	82.636.000	Laporan RKL-RPL 20 perusahaan	68.250.000	Laporan RKL-RPL 22 perusahaan	78.000.000	Laporan RKL-RPL 24 perusahaan	85.000.000	Laporan RKL-RPL 26 perusahaan	90.000.000	Laporan RKL-RPL 30 perusahaan	95.000.000	100%		
		16 13 d.	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah pembahasan / penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) oleh Tim Teknis dan Tim Komisi AMDAL sesuai Permen LH No.8 Tahun 2013 serta koordinasi lintas sektor		0	0	0	0	10 dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	65.000.000	10 dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	65.000.000	10 dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	65.000.000	10 dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	65.000.000	100%		
		16 08 e.	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Jumlah koordinasi, dan pembinaan pengelolaan lingkungan pada usaha pertambangan		0	0	0	0	Pertambangan migas (4 buah), Pertambangan batubara (5 buah), pertambangan batu split (3 buah), dan pertambangan tanah uruk (7 buah)	80.000.000	Pertambangan migas (4 buah), Pertambangan batubara (7 buah), pertambangan batu split (4 buah), dan pertambangan tanah uruk (8 buah)	80.000.000	Pertambangan migas (4 buah), Pertambangan batubara (9 buah), pertambangan batu split (5 buah), dan pertambangan tanah uruk (9 buah)	80.000.000	Pertambangan migas (4 buah), Pertambangan batubara (10 buah), pertambangan batu split (6 buah), dan pertambangan tanah uruk (10 buah)	80.000.000	100%		
		16 14 f.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran dan pererusakan lingkungan (sosialisasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL, SPPL ; Penyusunan RKL-RPL (Permen LH No.45 Tahun 1995); dan tata cara tambang tanah uruk, dan	100%	2 kali sosialisasi	78.797.500	0	0	3 kali sosialisasi (30 orang / desa / sosialisasi) ; Kecamatan Tungkal Ilir, Kec. Seberang Kota, dan	75.000.000	3 kali sosialisasi (30 orang / desa / sosialisasi) ; Kecamatan Tungkal Ilir, Kec. Tebing Tinggi, dan Kec. Betara	80.000.000	4 kali sosialisasi (30 orang / desa / sosialisasi) ; Kecamatan Merlung, Kec. Batang Asam	85.000.000	4 kali sosialisasi (30 orang / desa / sosialisasi) ; Kecamatan Muara papalik, Kec. Renah Mendaluh,	90.000.000	100%		
		16 04 g.	Pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup	Tersedianya buku identifikasi Kerusakan lingkungan	100%	0	0	0	0	0	0	1 Buku	75.000.000	1 Buku	85.000.000	1 Buku	90.000.000	100%		
		16 05 h.	Koordinasi kegiatan pertambangan tanpa Izin (PETI)	Pengawasan usaha kegiatan pertambangan batu bara/ batuan/ tanah uruk	100%	0	0	0	0	0	0	1 Keg	75.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	90.000.000	100%		
		16 17 i.	Pemantauan Kerusakan lingkungan	Jumlah titik pemantauan kriteria baku mutu Kerusakan lingkungan	100%	100%	0	10 titik	74.500.000	10 titik	40.000.000	0	257.450.000	0	270.000.000	0	280.000.000	100%		
		16 18 J.	Pengadaan alat - alat laboratorium	Tersedianya alat - alat laboratorium	0	100%	270.898.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Capaian kinerja pada akhir periode RPJMD	(20)	SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		16 10	k. Koordinasi pengelolaan pro kasih/ Superkasih	Terlaksananya pengelolaan kebersihan sungai	100%	0	0	0	0	0	0	1 Keg	75.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	100%			
		16 11	l. Mini lokakarya pengendalian pencemaran	Meningkatnya pengetahuan terhadap pengendalian kerusakan dan pencemaran Lingkungan oleh aparaturnya kecamatan/ desa, pelaku usaha/ tokoh masyarakat	100%	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	100%			
		17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan	100%	52 titik pantau	236.379.600	78 lokasi pantau	351.285.600	86 lokasi pantau	598.500.000	92 lokasi pantau	765.050.000	96 lokasi pantau	863.565.000	100 lokasi pantau	770.000.000	100%			
		17 01	a. Pemantauan Kualitas Badan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan kualitas limbah cair perusahaan, air sungai, dan air laut (pesisir), dan sosialisasi pengendalian mutu baku lingkungan (limbah cair, polusi udara, dan tanah)	100%	13 perusahaan, 6 sungai, 3 hotel, 1 RS, 3 restoan	105.439.600	18 perusahaan, 11 sungai dan pesisir	129.219.600	18 perusahaan, 12 sungai dan pesisir	75.000.000	18 perusahaan, 12 sungai dan pesisir	120.000.000	18 perusahaan, 12 sungai dan pesisir	130.000.000	18 perusahaan, 12 sungai dan pesisir	190.000.000	100%			
		17 02	b. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktifitas industri	Terlaksananya pengujian emisi / polusi pada perusahaan	100%	14 perusahaan	0	14 perusahaan	77.066.000	14 perusahaan	85.000.000	14 perusahaan	90.000.000	14 perusahaan	90.000.000	14 perusahaan	90.000.000	100%			
		17 03	c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan sosialisasi (Adiwiyata, kegiatan lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM).	100%	4 kegiatan	130.940.000	3 Kegiatan	145.000.000	3 Kegiatan	188.500.000	3 Kegiatan	245.050.000	3 Kegiatan	318.565.000	3 Kegiatan	155.000.000	100%			
		17 04	d. Penanaman Bibit Mangrove dan Bibit Penghijauan / Pohon Pleiindung	Jumlah bibit mangrove dan Bibit penghijauan	100%	0	0	0	0	1500 bibit mangrove dan 1000 bibit penghijauan	250.000.000	1000 bibit mangrove dan 1000 bibit penghijauan	235.000.000	1000 bibit mangrove dan 1000 bibit penghijauan	235.000.000	1000 bibit mangrove dan 1000 bibit penghijauan	235.000.000	100%			
		17 05	e. koordinasi Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya pengetahuan SDM terhadap Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	100%	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	100%			
		19	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses dan jejaring informasi lingkungan hidup	10%	10%	0	30%	84.750.000	60%	248.785.000	70%	650.000.000	80%	1.584.000.000	80%	933.700.000	80%			
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Awal	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Capaian kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		19 01	a. Peningkatan kapasitas pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Limbah B3, Proper, SIPIL, IPAL, LA,	0	0	0	0	0	1 kali sosialisasi	65.000.000	1 kali sosialisasi	85.000.000	1 kali sosialisasi	900.000.000	1 kali sosialisasi	100.000.000	100%		
		19 02	b. Identifikasi sumberdaya alam dan Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terikutinya Pekan Lingkungan Hidup di Jakarta, dan Terlaksananya peringatan HLH	100%	0	0	0	0	1 kegiatan HLH, dan 1 kegiatan PLI	100.000.000	1 kegiatan HLH, dan 1 kegiatan PLI	130.000.000	1 kegiatan HLH, dan 1 kegiatan PLI	169.000.000	1 kegiatan HLH, dan 1 kegiatan PLI	219.700.000	100%		
		19 03	c. Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan	Tersedianya dokumen Informasi Lingkungan	100%	0	0	1 dokumen	84.750.000	1 dokumen	83.785.000	2 dokumen	135.000.000	2 dokumen	135.000.000	2 dokumen	145.000.000	100%		
		19 04	d. Peningkatan edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan hidup	Terlaksananya oprasional pos pengaduan pengrusakan lingkungan dan terlaksananya sosialisasi pengenalan dan publikasi pengaduan pengrusakan lingkungan	100%	0	0	0	0	0	0	1 Keg	100.000.000	1 Keg	130.000.000	1 Keg	169.000.000	100%		
		19 05	e. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen RPPLH	200.000.000	0	250000000	0	300000000	100%		
Jumlah							1.401.737.510		4.755.343.010		7.267.814.510		9.851.750.000		11.000.315.000		10.692.182.000			

Kuala Tungkal, 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SUPARJO, SE
Nip. 19680116 199703 1 002

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Capaian kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	2 kelompok	66.830.000	4 kelompok	2.211.110.000	6 kelompok	2.935.000.000	8 kelompok	3.175.000.000	10 kelompok	3.400.000.000	12 kelompok	3.350.000.000	12 kelompok
08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan	80%	85%	498.482.000	90%	304.710.000	95%	1.008.000.000	100%	970.000.000	100%	960.000.000	100%	820.000.000	100%
08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	46	46	105.439.600	78	196.785.600	86	490.000.000	92	500.000.000	96	520.000.000	100	520.000.000	100
08	19	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10%	10%	149.510.000	30%	215.210.000	60%	540.000.000	70%	980.000.000	80%	580.000.000	80%	610.000.000	80%

Kuala Tungkal, Desember 2016
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. HAMZAH
NIP.19600603 198503 1 008

SKPD
12

